



BUPATI BARITO SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR 100.3.3.2/ 86 /2026

TENTANG

PENETAPAN BESARAN ALOKASI BELANJA BANTUAN SOSIAL
KABUPATEN BARITO SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2026

BUPATI BARITO SELATAN,.

- Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 63 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, maka dipandang perlu menetapkan Besaran Alokasi Belanja Bantuan Sosial Kabupaten Barito Selatan Anggaran 2026;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Barito Selatan tentang Penetapan Besaran Alokasi Belanja Bantuan Sosial Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 Tentang Penyesuaian Pidana;
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 1 Tahun 2026 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;
12. Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Besaran Alokasi Belanja Bantuan Sosial Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2026.

KEDUA : Besaran Alokasi Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU sejumlah Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah).

KETIGA : Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertujuan untuk:

- a. memberikan bantuan sosial kepada individu dan atau keluarga yang mengalami keadaan tidak stabil sebagai akibat dari krisis sosial, ekonomi, politik, bencana agar dapat memenuhi kebutuhan hidup minimum serta kelompok masyarakat/organisasi masyarakat/lembaga non pemerintah bidang pendidikan, keagamaan, pemuda dan olah raga dan bidang lain yang berperan melindungi individu, kelompok dan/atau masyarakat dari kemungkinan terjadinya resiko sosial;
- b. menunjang peningkatan penyelenggaraan fungsi pemerintahan di daerah;
- c. menunjang peningkatan pelayanan kepada masyarakat;
- d. menunjang peningkatan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan layanan dasar umum; dan
- e. meningkatkan partisipasi dalam penyelenggaraan Pembangunan daerah serta sejalan dengan kebijakan Pemerintah Kabupaten.

KEEMPAT : Khusus untuk bantuan yang bersifat insidentil kepada individu, masyarakat, dan kelompok masyarakat termasuk santunan perkawinan, melahirkan, kematian dan bantuan untuk mahasiswa Barito Selatan dalam rangka penyelesaian tugas akhir yang membebaskan belanja bantuan sosial lainnya diberikan masing-masing sebesar :

- a. Besaran bantuan santunan perkawinan, melahirkan, dan kematian bagi keluarga yang tidak mampu masing-masing sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);
- b. Besaran bantuan untuk mahasiswa Barito Selatan dalam Rangka Penyelesaian tugas akhir sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah); dan

- c. Besaran bantuan yang bersifat insidentil kepada individu, masyarakat, kelompok masyarakat, organisasi kepemudaan yang tidak dapat direncanakan dapat diberikan dengan persetujuan Bupati, Wakil Bupati, Sekretaris Daerah dan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Barito Selatan dengan tidak melebihi pagu berdasarkan ketentuan yang berlaku.

KELIMA : Adapun Kriteria Penerima Bantuan Sosial Individu Sebagai Berikut :

- a. Pekerjaan Penerima Bantuan Sosial Individu Harus Masyarakat Miskin Yang Terdiri dari Petani/Pekebun, Nelayan/Perikanan dan Buruh;
- b. Rentang Waktu Berkas dimasukan Paling Lama 3 (Tiga) Bulan Terahir;
- c. Yang bermohon termasuk dalam DTSEN Desil 1 s/d 5;
- d. Pengantaran atau Pengambilan Bantuan Sosial Individu tidak boleh di wakilkkan;
- e. Pemohon Bantuan Sosial Individu Harus Ada Hubungan Keluarga dengan Yang diusulkan;
- f. Khusus Untuk Yang Melahirkan Hanya Boleh Mengusulkan Bantuan Sosial Individu sampai anak ke 3(Tiga); dan
- g. Permohonan Bantuan Sosial Individu Perkawinan Tidak Bisa diusulkan apabila tanpa melampirkan akte nikah/sejenisnya.

KEENAM : Penerima Bantuan Sosial ditetapkan dengan mempertimbangkan aspek pemerataan, keadilan, dan kemampuan keuangan daerah.

KETUJUH : Format usulan Bantuan Sosial, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDELAPAN : Penerima Bantuan Sosial wajib menyampaikan laporan pertanggung jawaban atas penggunaan bantuan sosial yang diterimanya sesuai dengan Format Laporan Pertanggungjawaban Belanja Bantuan Sosial yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten dalam rangka efisisensi, efektifitas, transparansi dan akuntabilitas anggaran.

KESEMBILAN : Segala biaya yang ditimbulkan akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Sosial Kabupaten Barito Selatan selaku (SKPKD) Tahun Anggaran 2026.

KESEPULUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2026 dan berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2026

Ditetapkan di Buntok

pada tanggal 24 februari

2026

BUPATI BARITO SELATAN,



EDDY RAYA SAMSURI

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR : 100.3.3.2/ 86 /2026
TANGGAL : 24 Februari 2026
TENTANG : PENETAPAN BESARAN ALOKASI BELANJA
BANTUAN SOSIAL KABUPATEN BARITO
SELATAN TAHUN ANGGARAN 2026

A. FORMAT PERMOHONAN DANA SANTUNAN MELAHIRKAN

Buntok, Februari 2026

Nomor : Lepas
Lampiran : 7 (Tujuh) Lembar
Perihal : Permohon Dana Santunan Melahirkan.

Yth. Kepada
Kepala Dinas Sosial
Kab. Barito Selatan
Di –

Buntok

Dengan Hormat,

Dengan ini saya mengajukan Permohonan Dana Santunan Melahirkan atas Nama xxxx, sebagai bahan pertimbangan Ibu bersama ini saya lampirkan :

1. Surat Permohonan
2. Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM)
3. Fotocopy KTP Suami dan Istri
4. Fotocopy Akta/ Buku Nikah
5. Fotocopy Kartu Keluarga
6. Fotocopy Akta Kelahiran Anak
7. Fotocopy KTP 2 orang Saksi

Demikian Permohonan ini saya sampaikan dengan harapan dapat menjadi perhatian Ibu, sebelum dan sesudahnya saya ucapkan terima kasih.

Mengetahui,
Ketua RT

Yang Bermohon,

.....

.....

Mengetahui,

Camat xxxxxxxxxxxx

Lurah / Desa xxxxxxxxxxxx

.....

.....

Catatan :

- 1 asli dan 2 fotocopy
- Map Hijau
- Permohonan paling lambat 3 bulan setelah melahirkan

B. FORMAT PERMOHONAN DANA SANTUNAN KEMATIAN

Buntok, Februari 2026

Nomor : Lepas
Lampiran : 7 (Tujuh) Lembar
Perihal : Permohon Dana Santunan Kematian.

Yth. Kepada
 Kepala Dinas Sosial
 Kab. Barito Selatan
 Di –

Buntok

Dengan Hormat,

Dengan ini saya mengajukan Permohonan Dana Santunan Kematian atas Nama xxxx, sebagai bahan pertimbangan Ibu bersama ini saya lampirkan :

1. Surat Permohonan
2. Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM)
3. Fotocopy KTP Pemohon
4. Fotocopy KTP yang meninggal
5. Fotocopy Kartu Keluarga Pemohonan
6. Fotocopy Kartu Keluarga yang meninggal
7. Fotocopy Akta Kematian
8. Fotocopy KTP 2 orang Saksi

Demikian Permohonan ini saya sampaikan dengan harapan dapat menjadi perhatian Ibu, sebelum dan sesudahnya saya ucapkan terima kasih.

Mengetahui,
Ketua RT

Yang Bermohon,

.....

.....

Mengetahui,

Camat xxxxxxxxxxxx

Lurah / Desa xxxxxxxxxxxx

.....

.....

Catatan :

- 1 asli dan 2 fotocopy
- Map Kuning
- Permohonan paling lambat 3 bulan setelah kematian

C. FORMAT PERMOHONAN DANA SANTUNAN PERKAWINAN

Buntok, Februari 2026

Nomor : Lepas
Lampiran : 7 (Tujuh) Lembar
Perihal : Permohon Dana Santunan Perkawinan.

Yth. Kepada
 Kepala Dinas Sosial
 Kab. Barito Selatan
 Di –

Buntok

Dengan Hormat,

Dengan ini saya mengajukan Permohonan Dana Santunan Perkawinan, sebagai bahan pertimbangan Ibu bersama ini saya lampirkan :

- 1. Surat Permohonan
- 2. Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM)
- 3. Fotocopy KTP Suami dan Istri
- 4. Fotocopy Akta/ Buku Nikah
- 5. Fotocopy Kartu Keluarga
- 6. Fotocopy KTP Orang Tua
- 7. Fotocopy Kartu Keluarga Orang Tua
- 8. Fotocopy KTP 2 orang Saksi

Demikian Permohonan ini saya sampaikan dengan harapan dapat menjadi perhatian Ibu, sebelum dan sesudahnya saya ucapkan terima kasih.

Mengetahui,
Ketua RT

Yang Bermohon,

.....

.....

Mengetahui,

Camat xxxxxxxxxxxx

Lurah / Desa xxxxxxxxxxxx

.....

.....

Catatan :

- 1 asli dan 2 fotocopy
- Map Biru
- Permohonan paling lambat 3 bulan setelah perkawinan

D. FORMAT PERMOHONAN DANA PENYELESAIAN TUGAS AKHIR KARYA
ILMIAH/ SKRIPSI

Buntok, Februari 2026

Nomor : Lepas
Lampiran : 7 (Tujuh) Lembar
Perihal : Permohonan Penyelesaian Tugas Akhir
Karya Ilmiah / Skripsi

Yth. Kepada
Kepala Dinas Sosial
Kab. Barito Selatan
Di –

Buntok

Dengan Hormat,

Dengan ini saya mengajukan Permohonan Bantuan Dana Penyelesaian Tugas Akhir Karya Ilmiah / Skripsi, sebagai bahan pertimbangan Ibu bersama ini saya lampirkan :

1. Surat Permohonan
2. Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM)
3. Fotocopy KTP
4. Fotocopy Kartu Mahasiswa
5. Surat Keterangan Aktif Kuliah
6. Transkrip Nilai Keseluruhan
7. Proposal Karya Ilmiah

Demikian Permohonan ini saya sampaikan dengan harapan dapat menjadi perhatian Ibu, sebelum dan sesudahnya saya ucapkan terima kasih.

Yang Bermohon,

.....

Catatan :

- 1 asli dan 2 fotocopy
- Map Merah

E. FORMAT PERMOHONAN DANA INSIDENTIL

Buntok, Februari 2026

Nomor : Lepas
Lampiran : 7 (Tujuh) Lembar
Perihal : Permohon Dana Insidentil

Yth. Kepada
Kepala Dinas Sosial
Kab. Barito Selatan
Di -

Buntok

Dengan Hormat,

Dengan ini saya mengajukan Permohonan Santunan Insiden, sebagai bahan pertimbangan Bapak bersama ini saya lampirkan :

1. Surat Permohonan
2. Fotocopy KTP Pemohon
3. Fotocopy Kartu Keluarga Pemohonan
4. Surat Laporan Kejadian
5. Surat Keterangan RT dan Lurah/Kades
6. Surat Keterangan Kepolisian
7. Foto Kejadian

Demikian Permohonan ini saya sampaikan dengan harapan dapat menjadi perhatian Bapak, sebelum dan sesudahnya saya ucapkan terima kasih.

Mengetahui,

Ketua RT

Yang Bermohon,

Mengetahui,

Camat xxxxxxxxxxxx

Lurah / Desa xxxxxxxxxxxx

Catatan :

- 1 asli dan 2 fotocopy
- Map Batik
- Permohonan paling lambat 3 bulan setelah insiden

